



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Dr. Rizal Haliman, S.H., M.H., CIL., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D-28 Jalan Raya Waru Sidoarjo. Tanggal 07 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 3 Nopember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 525/08/XI/2006, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo, tertanggal 3 Nopember 2006 ;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Hlm.1 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **ANAK I**, umur 14 tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17 Desember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002433/IST/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 24 Pebruari 2009 ;
- 2) **ANAK II**, umur 9 tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-04032014-0111, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 4 Maret 2014 ;
3. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan :
 - 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2021/Pdt.G/2021/PA.Sda., tertanggal 16 Nopember 2021 ;
 - 2) Akta Cerai No. 3704/AC/2021/PA.Sda., tertanggal 1 Desember 2021 ;
4. Bahwa sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan tentang hak asuh anak, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo, sehubungan Tergugat berdomisili hukum di Kab. Sidoarjo, **sebagaimana ketentuan hukum Pasal 118 ayat (1) HIR** ;
5. Bahwa sebelum perceraian, Penggugat menilai bahwa Tergugat terlalu keras dalam mendidik kedua anaknya, bahkan Tergugat menanamkan pola pendidikan dengan paham keras, menerapkan doktrin-doktrin sepihak di luar kewajaran dan kebahagiaan bagi seorang anak, serta membatasi-batasi hak-hak anak, yang mana hal ini menyebabkan anak menjadi takut, terkekang, dan tidak bebas dalam mengutarakan pendapatnya, hal ini dapat menimbulkan traumatis terutama pada anak kedua yang bernama ANAK II yang takut terhadap Tergugat ;
6. Bahwa pola pendidikan tersebut dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap psikologi dan tumbuh kembang anak yang membutuhkan lingkungan dan pendidikan yang baik serta nyaman, lebih-lebih terhadap anak yang masih di bawah umur ;
7. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan anak-anaknya merayakan ulang tahun, melarang anak-anak menyanyi, bahkan Tergugat marah besar

Hlm.2 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya, ketika anak-anak melihat budaya dari negara lain, misalnya budaya dari Korea, dan jika anak-anak tidak menurut maka Tergugat akan marah besar terhadap anak-anaknya, sehingga wawasan anak menjadi terbatas ;

8. Bahwa dahulu ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak segan-segan menunjukan pertengkaran tersebut di depan anak-anak, Tergugat bahkan marah-marah dan membentak-bentak Penggugat di hadapan kedua anaknya ;
9. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak kedua yang bernama ANAK II sempat tinggal dengan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat, dan selama diasuh oleh Tergugat, Tergugat kurang memperhatikan kesehatan anaknya, terutama kesehatan gigi anak ;
10. Bahwa ketika diasuh Tergugat anak tersebut pernah sakit demam parah dan hampir lumpuh, sehingga Penggugat dengan segera merawat dan memberikan pengobatan terhadap anak tersebut, yang ternyata sakitnya dikarenakan adanya infeksi dari gigi, sehingga harus dilakukan tindakan pencabutan 9 (sembilan) gigi, hingga akhirnya sembuh ;
11. Bahwa saat ini anak pertama yang bernama ANAK I tinggal dan menjalani pendidikan di Al Kautsar Boarding School, yang berada di Kab. Sidoarjo, dan hanya dapat mengunjungi orang tuanya sebulan sekali, namun yang sangat mengkhawatirkan, ternyata Tergugat belum melakukan pembayaran biaya pendidikan anak tersebut (SPP) sejak bulan Mei 2022 s/d saat ini, yaitu menunggak pembayaran SPP selama 10 (sepuluh) bulan, mengingat sebagaimana yang diketahui Penggugat saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan ;
12. Bahwa oleh karena pola pendidikan Tergugat yang keras terhadap anaknya, menyebabkan anak kedua yang bernama ANAK II takut kepada Tergugat, dan **saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat** di Kab. Malang, dan bersekolah di Kab. Malang ;
13. Bahwa selama anak kedua yang bernama ANAK II berada dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut menjadi lebih riang dan ceria, dikarenakan Penggugat memberikan kebebasan kepada anak untuk

Hlm.3 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan pendapatnya dan mengekspresikan diri yang seluas-luasnya, serta Penggugat lebih mementingkan komunikasi 2 (dua) arah antara anak dengan orang tua, saling mendengarkan pendapat dari hati ke hati, tanpa mendoktrin anak secara sepihak ;

14. Bahwa Penggugat menghendaki agar kedua anak tersebut dididik dengan penuh cinta kasih, memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berkehendak serta memberikan kesempatan terhadap anak agar dapat mengekspresikan diri yang seluas-luasnya, dengan tetap berpegang teguh pada jalur agama, demi kemaslahatan anak, lebih-lebih terhadap anak yang di bawah umur, yang memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandung yang melahirkannya ;

15. Bahwa patut untuk diketahui, anak memiliki hak untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, tanpa diskriminasi, memiliki hak untuk beripikir, berekspresi, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bahkan anak memiliki hak untuk berpendapat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana yang diamanahkan dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ;**

16. Bahwa agar hak-hak kedua anak tersebut terjamin dan **demi mendapat kepastian hukum**, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, **berdasarkan ketentuan :**

- 1) **Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan :**

Hlm.4 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi ;*
- b. **Kepentingan yang terbaik bagi anak ;***
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ; dan*
- d. **Penghargaan terhadap pendapat anak ;"***

2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan :

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

3) Pasal 105 A Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah **hak ibunya ;"***

4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975, yang menyatakan :

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, **patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, ..."***

5) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Sip/1973, tertanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan :

*"Bila terjadi perceraian, **anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."***

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara

Hlm.5 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili untuk memberikan perlindungan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian**, maka tentang hak asuh anak wajiblah diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, **lebih-lebih terdapat anak yang masih di bawah umur**, sebagaimana ketentuan Pasal 105 A Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Sip/1973, tertanggal 28 Agustus 2003, **guna terpenuhinya ketentuan Pasal 3, Pasal 4 huruf a, b, d, e, g, dan Pasal 8 huruf a. PERMA No. 3 Tahun 2017;**
- 2) Bahwa spirit yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi khususnya kepada perempuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan ;
- 3) Bahwa salah satu tujuan adanya pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dengan mengidentifikasi fakta persidangan berdasarkan dampak psikis yang dialami Perempuan dan Anak sebagai korban serta relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya ;
- 4) Bahwa oleh karenanya, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat, agar menetapkan

Hlm.6 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang dilahirkannya, yang bernama ANAK I dan ANAK II ;

18. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, hingga usia dewasa;

19. Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak, maka Penggugat akan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung, untuk mengunjungi/bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sepanjang tidak mengganggu kemaslahatan anak ;

20. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta persidangan, patutlah Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;

Maka berdasarkan atas uraian dan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hlm.7 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama [REDACTED] sebagaimana laporan tanggal [REDACTED], namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Bukti sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Malang ;
2. Bukti Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama Tergugat, yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 002433/IST/2009, atas nama ANAK I, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17 Desember 2008, anak kesatu perempuan dari suami istri Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 24 Pebruari 2009 ;
4. Bukti sesuai asli Surat No. 474.1/455/438.5.12/2023, perihal Keabsahan Akta Kelahiran an. ANAK I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 21 Pebruari 2023, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang ;
5. Bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-04032014-0111, atas nama ANAK II, yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27 Januari 2014, anak kedua perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 4 Maret 2014 ;
6. Bukti sesuai asli Surat No. 474.1/454/438.5.12/2023, perihal Keabsahan Akta Kelahiran an. ANAK II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hlm.8 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, tertanggal 21 Pebruari 2023, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang ;

7. Bukti sesuai asli Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Malang, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, tertanggal 29-09-2022 ;
8. Bukti sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2921/Pdt.G/ 2021/PA.Sda., tertanggal 16 Nopember 2021 ;
9. Bukti Akta Cerai No. 3704/AC/2021/PA.Sda., yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 1 Desember 2021 ;
10. Bukti print out tagihan biaya pendidikan (SPP) atas nama ANAK I, sejak bulan Mei 2022 s/d Januari 2023 ;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada 3 Nopember 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat ikut Pemohon I ;
- Bahwa saat ini pembayaran SPP anak-anak menunggak hingga 10 bulan dan belum dibayar;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.9 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada 3 Nopember 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan tanggal 16 Nopember 2021 ;
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat ikut Pemohon I ;
- Bahwa saat ini pembayaran SPP anak-anak menunggak hingga 10 bulan dan belum dibayar;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.10 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama #0056#, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK I dan ANAK II) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas

Hlm.11 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 16 Nopember 2021
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama (ANAK II) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab,

Hlm.12 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah ayah/ ibu yang berakhlak tidak baik sehingga tidak patut hak pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat tidak didukung dengan alat bukti, karenanya jawaban Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ayah/ ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak lebih banyak diasuh oleh saudara perempuan Tergugat bernama XXXXXXXX, padahal orang tua kandung lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada orang lain, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua kandungnya dari pada dipelihara oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK I dan ANAK II) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Hlm.13 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK I dan ANAK II, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama (ANAK I dan ANAK II) sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka 2 *patut dikabulkan*, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/ menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar [REDACTED] sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena [REDACTED] / hanya sanggup sebesar [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (ANAK I dan ANAK II), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa

Hlm.14 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sudah/ belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar [REDACTED] tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK I umur 12 tahun lebih (*sudah mumayyiz*), yang sekarang dalam asuhan Tergugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak bernama ANAK I yang selama ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, hal mana dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil

Hlm.15 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selama berumah tangga sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti [REDACTED] yaitu surat [REDACTED] yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah, oleh karena itu alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK I saat ini telah berumur 12 tahun atau *sudah mumayyiz*, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka majelis telah memerintahkan kepada Tergugat (ayahnya) untuk menghadirkan anak tersebut dalam persidangan agar dapat didengar keterangannya, akan tetapi anak tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama ANAK I yang dalam asuhan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut *harus ditolak*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat (ibunya), asal Tergugat (ayahnya) diberi keleluasaan untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm.16 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak tetap dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat (ayahnya) jika Tergugat hendak bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam hak hadhonah Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 syaban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm.17 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah)		

Hlm.18 dari 18 hlm.Put No.661/Pdt.G/2023/PA.Sda